



PUTUSAN

Nomor 420/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Sri Mardiyati, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 04 RT013/RW 005 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum MAQDIR ISMAIL & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Email : Lysa.sari@mip-law.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan cq. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**, berkedudukan di Gedung D lantai 4, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M.ED., dkk., Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Kompleks Perkantoran Kemendikbus, Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta ; berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Ir. Yanuarsyah Haroen**, bertempat tinggal di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika ITB, Jl. Ganesha No 10 Bandung Jawa Barat, Kel Lebak Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M.ED., dkk., Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 420/PDT/2021/PT.DKI



di Kompleks Perkantoran Kemendikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

3. **Prof. Dr. Sutikno, M.T**, bertempat tinggal di FMIPA Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M.ED., dkk., Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Kompleks Perkantoran Kemendikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si**, bertempat tinggal di Pondok Bukit Agung Blok K-1, Jl. Ngesrep Timur V, Sumurboto, Semarang, Jawa Tengah 50269, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M.ED., dkk., Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Kompleks Perkantoran Kemendikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Untuk selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 420/PDT/2021/PT DKI, tanggal 05 Agustus 2021 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi Absolut/kewenangan mengadili secara mutlak ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.440.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri pihak Penggugat dan Para Tergugat, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut dengan Akta Banding nomor 067/SRT.PDT/2021/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 608/PDT.G/2020 /PN.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Mei 2021, Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 10 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 420/PDT/2021/PT.DKI



Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang isinya seperti tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Juni 2021, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini, karena putusan Judex factie bagi Pembanding dirasakan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak didasarkan pada kebenaran dan tidak didasarkan pada ajaran hukum yang benar;
2. Bahwa Judex factie tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, dan Terbanding IV (dalam satu kesatuan) yang dianggap cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;
3. Bahwa dasar hukum yang diajukan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus sela perkara a quo adalah Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) serta pasal 1 angka 3, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma 2/2019);
4. Bahwa Majelis Hakim Judex factie Tingkat Pertama telah keliru memahami ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUAP tersebut karena tidak dibaca secara utuh, melainkan hanya pada ayat (1) ;
5. Menyatakan Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya seperti tersebut dalam Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2021, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 April 2021;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 420/PDT/2021/PT.DKI



Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diatur oleh Undang Undang dan masuk menjadi kewenangan dari Pengadilan lain selain Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst., telah dipertimbangkan berdasarkan hukum yang benar dan sesuai dengan kewenangannya, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara absolut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan, Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /R.Bg Stb. Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang terdiri dari **James Butar Butar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan Munawar, S.H., M.H.**, dan **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Erwan Munawar, S.H., M.H.** **James Butar Butar, S.H., M.Hum.**
2. **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 420/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |

JumlahRp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)